



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 61/KEP/BSN/4/2016

TENTANG

PENETAPAN TERJEMAHAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA
ADOPSI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION*
DALAM BAHASA INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pemahaman dan penerapan Standar Nasional Indonesia hasil adopsi identik standar *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION*, perlu diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Terjemahan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia Adopsi Identik Standar *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* dalam Bahasa Indonesia;

Mengingat....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nomor 118/KOMINFO/SP.04.05/01/2016 tanggal 27 Januari 2016, perihal Penyerahan Dokumen Kelengkapan Penetapan RSNI Komite Teknis 35-01: Teknologi Informasi Tahap 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TERJEMAHAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL INDONESIA ADOPSI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* DALAM BAHASA INDONESIA.

Pertama.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan terjemahan 2 (dua) Standar Nasional Indonesia adopsi identik standar *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* dalam Bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara dokumen SNI dalam Bahasa Inggris dengan dokumen SNI yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, maka yang berlaku sebagai acuan adalah dokumen SNI dalam Bahasa Inggris.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA *pr*

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 61/KEP/BSN/4/2016

TANGGAL : 8 April 2016

DAFTAR PENETAPAN TERJEMAHAN 2 (DUA) STANDAR NASIONAL
INDONESIA ADOPTI IDENTIK STANDAR *INTERNATIONAL ORGANIZATION*
FOR STANDARDIZATION / INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION DALAM BAHASA INDONESIA

Nomor urut	Nomor Standar Nasional Indonesia	Judul Standar Nasional Indonesia
(1)	(2)	(3)
1	SNI ISO/IEC 10373-3:2015	Kartu identifikasi – Metode uji – Bagian 3: Kartu sirkuit terpadu dengan kontak dan perangkat antarmuka terkait <i>Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices</i> (ISO/IEC 10373-3:2010, IDT)
2	SNI ISO/IEC 27001:2013	Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan <i>Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements</i> (ISO/IEC 27001:2013, IDT)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA